

## **Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Nur Amalia Karirin<sup>1\*</sup>, Safira Azzahra<sup>2</sup>, Siti Muthi'atur Ruqoyah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Malang

\*nur.amalia.2004216@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan antara penyajian laporan keuangan perbankan Syariah dan perbankan Konvensional. Untuk mengetahui praktik nyata yang terjadi di lapangan, apakah perbankan Syariah dan perbankan Konvensional tersebut sepenuhnya mengacu pada PSAK atukah tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah archival research. Perbankan syariah memiliki akun yang lebih komplis dan detail. Perbankan konvensional menggunakan standar akuntansi sesuai yang dibutuhkan (SAK, SAK ETAP, standar akuntansi untuk usaha menengah), sedangkan Standar Akuntansi Syariah merupakan gabungan dari itu semua dan SAK Syariah. Prinsip perbankan konvensional adalah bunga sementara perbankan syariah adalah bagi hasil.

**Kata kunci :** Bank, Syariah, Konvensional, Laporan Keuangan

### **Abstract**

*This study aims to determine the differences between the financial reporting standards of Islamic banking and conventional banking. To find out the real practices that occur in the field, whether Syariah banking and Conventional banking fully refer to PSAK or not. The method used in this research is archival research. Islamic banking has a more complete and detailed account. Conventional banking uses accounting standards as needed (SAK, SAK ETAP, accounting standards for medium-sized businesses), while Islamic Accounting Standards are a combination of these and SAK Syariah. The principle of conventional banking is interest while Islamic banking is profit sharing.*

**Keywords:** Bank, Syariah, Conventional, Financial Reports

### **PENDAHULUAN**

Bank adalah salah satu forum yg memiliki peranan krusial pada perekonomian suatu negara yang menjadi mediator keuangan. Bank pada pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perubahan UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan merupakan badan bisnis yg menghimpun dana dari rakyat pada bentuk simpanan dan menyalurkan kepada rakyat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka menaikkan tingkat taraf hidup masyarakat. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional (Sudarsono, 2018).

Menurut pemahaman Islam, kegiatan keuangan dan perbankan merupakan sarana masyarakat yang dapat mengarah pada terlaksananya ajaran al-Qur'an, yakni asas At-Ta'awun (gotong royong dan saling menolong antara anggota masyarakat). Ta'awun adalah satu ajaran dasar dan akhlak Islam. "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS al-Maidah [5]: 2).

Asas untuk menghindari al Iktinaz yaitu berusaha menahan uang (dana) dari peredaran agar uang tersebut tidak dapat diedarkan pada transaksi yang bermanfaat bagi rakyat. Imam Al-Ghazali bahkan menyebutkan bahwa praktik iktinaz adalah perilaku kufur sebab seseorang yang melakukan praktik iktinaz tidak memanfaatkan uang sebagaimana fitrah uang yang telah Allah gariskan.

Lahirnya bank syariah merupakan solusi alternatif atas konflik antara bunga bank dan riba. Keberadaan bank syariah dibutuhkan bisa memenuhi kebutuhan warga akan layanan perbankan yang sinkron menggunakan aturan syariah. Selain itu, perbankan syariah merupakan perpanjangan layanan perbankan bagi mereka yang harus membayar ganti rugi, tidak berdasarkan sistem bunga, tetapi berdasarkan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menjalankan usahanya, tetapi menggunakan sistem pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip hukum syariah sebagai dasar penentuan remunerasi atas jasa keuangan yang diberikan atau menyediakan dana publik yang disimpan sesuai dengan hukum Syariah.

Persaingan yang tak terhindarkan antara bank syariah dengan bank konvensional berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan bank termasuk bank syariah. Salah satu pesaingnya adalah metode pemasaran perbankan syariah yang digunakan untuk menentukan tarif jasa pinjaman jauh lebih murah daripada bank konvensional namun metode perhitungannya berbeda, tetapi lebih mahal. Di sisi lain, bank syariah sulit memberikan layanan perbankan yang lebih tinggi kepada deposan dibandingkan bank konvensional karena biaya operasionalnya masih relatif tinggi.

Pengaruh positifnya mendorong bank saling bersaing untuk mencapai yang terbaik. Pada saat yang sama, dampak buruknya adalah kegagalan dalam persaingan akan memperlambat perkembangan bank terkait, yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian yang sangat besar atau bahkan bangkrut (Wahyudi, 2015).

Langkah strategis yang dapat diambil bank untuk memenangkan persaingan antara lain menyusun laporan keuangan. Pelaporan keuangan berdampak besar pada upaya menjaga kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan dengan jasanya. Bank syariah harus menyusun laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangannya adalah kemampuan bank syariah dalam mengelola dananya (Wahyudi, 2015).

Pada perbankan syariah, standar yang digunakan adalah PSAK No. 59, sedangkan perbankan konvensional adalah PSAK No. 31. Mengingat laporan keuangan bank syariah sebagaimana termuat dalam SAK dan PSAK Akuntansi Syariah, sedangkan laporan keuangan bank konvensional termuat hanya pada SAK saja. Maka dari itu, bank syariah dengan bank konvensional berbeda aturan SAK-nya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara standar pelaporan bank syariah dan bank konvensional. Untuk mengetahui praktik nyata yang terjadi di lapangan, apakah perbankan Syariah dan perbankan Konvensional tersebut sepenuhnya mengacu pada PSAK atukah tidak. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbandingan antara laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional dengan judul “Perbandingan Penyajian Antara Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian arsip (*archival research*), yang merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan sumber datanya berupa data atau fakta tertulis atau berupa dokumen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber pada buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu SAK dan PSAK Syariah, dan beberapa literatur, buku, maupun modul terkait dengan pelaporan keuangan bank sehingga kemudian

peneliti dapat melakukan analisis data dan melakukan klasifikasi hal-hal apa saja yang kemudian menjadi ciri atau karakteristik dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut David Williams (1995) adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan latar ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami.

Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan secara utuh (holistik) dan menyeluruh, dengan cara menghimpun informasi sebagaimana adanya (normal setting) secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif sehingga tidak menghilangkan unsur ilmiah dari sebuah hasil penelitian. Data-data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, membaca ulang informasi yang diperoleh disertai pendapat para ahli. kedua, data diklasifikasikan ke dalam kategori khusus. ketiga, proses tabulasi data. dan yang keempat, menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ciri-ciri penyajian laporan keuangan Akuntansi Syariah**

Transaksi-transaksi ekonomi yang diharamkan dalam islam berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitri Megawati tahun 2007 yaitu Jual Beli (Bai' Al Murabahah), Perkongsian (Syarikat). Terdapat beberapa bentuk akad dalam Syarikat, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan mukhabarah, musaqah, transaksi dengan pemberian kepercayaan, hutang piutang, Titipan (Wadi'ah), Transaksi perwakilan (wakalah). Transaksi-transaksi ekonomi yang diharamkan dalam islam, yaitu riba, perjudian, penipuan, transaksi yang mengandung ketidakpastian/gharar, penimbunan barang/ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan (Bai'an Najsy) An-Najsy, suap, jual beli dengan cara Talaqqi Al-Rukban.

### **Ciri-ciri penyajian laporan keuangan Akuntansi Konvensional**

PSAK No. 101 tahun 2014 menyebutkan bahwa neraca memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan tetapi tidak terbatas pada pos-pos dimana pada entitas syariah menyajikan pos tambahan yang lebih rinci. Adapun unsur-unsur pengukuran laporan keuangan dalam penelitian Fitri Megawati tahun 2007 adalah:

1. Aset  
Aset dikatakan lancar apabila diperkirakan realistis untuk dijual atau digunakan dalam waktu operasi normal atau diperkirakan realistis untuk tujuan jangka pendek sekitar 12 (dua belas) bulan, berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
2. Kewajiban  
Dikatakan sebagai kewajiban jangka pendek apabila dapat diprediksi selesai dalam jangka waktu normal peroperasian. Jatuh tempo adalah 12 bulan dari tanggal neraca saldo.
3. Ekuitas  
Ekuitas dihitung dari aset dikurangi kewajiban. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam modal saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba.

Adapun perbedaan praktik laporan keuangan bank syariah dan laporan keuangan bank konvensional adalah sebagai berikut:

1. Akad Murabahah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Yunita Sri Rejeki tahun 2013 menunjukkan bahwa syarat akad murabahah terkait dengan 'margin keuntungan' yang diketahui secara jelas oleh nasabah dan juga pihak bank. Kesesuaian praktik di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado tersebut tampak dari penggunaan akad murabahah yang

tertuang pada PSAK Syariah No. 102 tentang akad murabahah. Kepada nasabah terbuka dan jelas untuk mengetahui margin keuntungan dari Bank Syariah yang juga merupakan bagian dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut.

Pelaksanaannya di bank syariah menerapkan prinsip keterbukaan, seperti Bank Syariah, dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado harus transparan pada segala prosedur dan persyaratan dalam melakukan transaksi hukum dengan nasabah terkait penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah. Oleh karena itu, pendekatan di atas sesuai dengan PSAK Syariah No. 59.

Sedangkan, pada bank konvensional tidak terdapat akad murabahah dengan sistem margin keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem prinsip bunga yang mana salah satunya adalah pembiayaan tabungan. Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, sistem bunga dalam bank konvensional seringkali dikategorikan sebagai riba, yaitu pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok.

## 2. Akad Salam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umah, dkk (2014) dalam akad salam perbankan syariah dalam mengatasi talaqi rukban pada komoditas pertanian (studi kasus petani di Desa Ngandong Yogyakarta) adalah optimalisasi akad salam sebagai salah satu produk perbankan syariah untuk mendorong distribusi hasil panen salak para petani memiliki potensi yang besar. Menurut wawancara oleh Umah, dkk ada sinergi yang baik antara petani dan bank. Kedua belah pihak sepakat bahwa selama persyaratan akad salam terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bank syariah dalam menerapkan nilai-nilai syariah Islam.

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa dengan mengoptimalkan akad salam yang dapat berdampak pada para petani salak, tentunya dengan adanya cabang bank syariah tertentu dapat disalurkan secara optimal bahkan hingga ke luar daerah. Di wilayah lain juga bisa mengecek dengan distributor di wilayah tersebut. Praktik di atas sesuai dengan PSAK Syariah No. 103 tentang akad salam.

Namun, pada bank konvensional tidak terdapat akad salam yang mana tidak menimbulkan mudarat. Bank konvensional terdapat transaksi mudarat yang dapat merugikan salah satu pihak baik pihak nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Salah satu yang menimbulkan mudarat adalah adanya pinalti atau denda yang harus dibayarkan bila kredit dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan bukan sesuai kesepakatan.

## 3. Akad Mudharabah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Prasetyanti dan Erni Susana (2011), menyebutkan bahwa praktik mudharabah dalam dunia perbankan syariah sedikit berbeda dengan investasi yang terdapat pada perbankan konvensional terutama dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Pada akad mudharabah, pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati di awal transaksi. Sedangkan untuk pembagian kerugian dilimpahkan kepada pemilik modal (shahibul maal). Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya ditanggung oleh pengelola modal.

Sama halnya dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh bank selaku pengelola modal dan nasabah selaku pemilik modal dihitung dan disesuaikan dengan hasil perhitungan nisbah yang telah dilakukan oleh bank. Nasabah dan bank kemudian melakukan penawaran atas nisbah yang dimana nasabah

mengetahui terlebih dahulu pembagian nisbah yang diberikan bank kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujuinya maka akad mudharabah dapat dilakukan.

#### 4. Akad Ijarah

Pada tahun 2018, Amrie Firmansyah melakukan penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia yang didalamnya menyebutkan bahwa penerapan akad ijarah dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia.

Akad ijarah pada perbankan syariah memiliki konsep yang berbeda dengan sewa yang terdapat pada perbankan konvensional yaitu saat kontrak sewa berakhir, nasabah diberikan pilihan untuk memiliki barang yang disewakan tersebut maupun tidak. Jika nasabah menyetujui untuk memiliki barang tersebut sehingga disebut dengan akad sewa beli.

#### 5. Akad Musyarakah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amirus Sodik (2020) mengenai efek pemasukan musyarakah terhadap profit (ROA) di Bank Syariah menyimpulkan bahwa pendapatan Musyarakah memiliki perbandingan terbalik dengan tingkat ROA di Bank Syariah, dengan kata lain pendapatan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA atau profitabilitas Bank. Prinsip keuntungan yang diambil dalam Bank Syariah adalah prinsip bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan layanan yang diberikan mengacu pada suatu prinsip, yaitu prinsip islam yang menghindari dan mengharamkan riba atau tambahan. Hal tersebut ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Suatu transaksi di Bank Syariah akan dinyatakan riba apabila transaksi pinjaman melebihi dan diatas pokok dari pinjaman. Dasar penguat adanya mengenai didirikannya Bank Syariah secara resmi terdapat dalam UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008. Di tahun 2009, bank berprinsip syariah di Indonesia sudah mencapai 31 bank syariah dengan omset mencapai Rp 59,68 triliun atau sekitar 2,4% dari aset bank konvensional. Data dari survei yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa penyaluran dana dan laba yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat mengalami kenaikan. Sedangkan untuk ROA naik dengan signifikan kecuali sejak 2013 sampai 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

ROA terjadi karena adanya pengaruh dari pengendalian manajemen yang meliputi, pengendalian penghimpunan dana, pengendalian manajemen modal, pengendalian likuiditas, dan pengendalian atau manajemen usaha. Profitabilitas Bank Syariah dipengaruhi juga oleh faktor luar dan dalam terkait peraturan perusahaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Prinsip yang dipegang untuk manajemen bank syariah bagian musyarakah adalah tidak adanya jaminan dan menghindari adanya penyimpangan.

Pada bank konvensional tidak ada akad musyarakah, hanya terdapat akad untuk transaksi pinjam meminjam uang yang biasanya ditulis dalam transaksi hutang piutang. Prinsip yang dianut apabila terdapat kelalaian atau pembayaran melebihi jatuh tempo maka dikenai bunga. Bunga yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan dari bank konvensional masing-masing dan tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak, baik yang meminjamkan maupun yang dipinjami.

#### 6. Akad Istishna

Jual beli istishna' terfokus pada penjualan barang yang dikemas sesuai pesanan nasabah. Nasabah yang terlibat dalam transaksi bisa memberikan gambaran pemesanan yang berupa kriteria dan syarat yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dari beberapa produk syariah,

produk kredit kepemilikan rumah (KPR) adalah produk yang sangat disukai oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan produk ini tidak memiliki sistem fluktuasi bunga yang bisa berubah-ubah setiap saat.

Putri Setiani Huzaimah pada tahun 2017 melakukan penelitian yang isinya menyatakan bahwa jual beli menggunakan *istishna'* adalah suatu jual beli yang menggunakan barang yang belum ada bentuknya, jangka waktu yang digunakan untuk transaksi ini adalah tidak lebih dari 15 tahun, sedangkan dalam hal keuntungan yaitu barang yang ditransaksikan akan memiliki detail bentuk sesuai dengan yang diinginkan nasabah. Dari faktor resiko *istishna'* memiliki kendala di bagian sumber-sumber tertentu seperti nasabah, developer, pihak Bank, dan lain-lain. Apabila Bank Syariah memiliki masalah terkait pelayanan, nasabah sudah memiliki jaminan hukum.

Dari beberapa produk syariah, produk kredit kepemilikan rumah (KPR) adalah produk yang sangat disukai oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan produk ini tidak memiliki sistem fluktuasi bunga yang bisa berubah-ubah setiap saat. Di Indonesia, KPR memiliki 2 macam jenis, yaitu subsidi dan non subsidi. Pembayaran yang dilakukan dalam *istishna'* bisa dengan mencicil atau dengan ditangguhkan. Sementara ketentuannya, *istishna'* mengikuti ketentuan di akad salam dalam ekonomi syariah. Dalam wujudnya, *istishna'* memiliki 2 jenis yang berbeda, yaitu *istishna'* dan *istishna'* paralel. Kedua jenis transaksi itu berbeda dibagian penggunaan sub kontraktor. Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional tidak menyediakan akad *istishna'*.

#### 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan penelitian Resti Ardhanawati pada tahun 2010 tentang analisis sumber dan penggunaan dana zakat yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung) adalah sumber dan penggunaan dana zakat yang cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti penghimpunan dana zakat yang kurang optimal dan penggunaan dana zakat.

Sumber dan penggunaan dana zakat sangat bermanfaat untuk penguatan masyarakat. Misalnya, meski masih ada kekurangan, masih ada warga yang penghasilannya belum meningkat. Sumber dana zakat memiliki pengaruh tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu 51,67%, sedangkan sisanya 48,33% dipengaruhi oleh faktor lain selain sumber dan penggunaan dana zakat (seperti sumber dana infaq dan shadaqah).

Pada bank konvensional tidak terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Hal tersebut karena pelaporan keuangan bank syariah lebih kompleks dari pada laporan keuangan bank konvensional. Laporan keuangan bank syariah juga terdapat laporan dana infaq/sedekah namun laporan dana tersebut tidak ada dalam bank konvensional. Struktur laporan keuangan bank konvensional hanya terdapat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

#### 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dirujuk dari penelitian Moh. Khoirul Anam pada 2017 tentang Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan, catatan sumber dan penggunaan dana untuk kebajikan merupakan suatu laporan untuk menyampaikan bagaimana penggunaan dana yang termasuk dalam dana kebajikan dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Kategori dana kebajikan, yaitu infaq, sedekah, dana hasil wakaf, kembalian dana kebajikan yang produktif, dan denda atas dana-dana syariah, serta pendapatan non halal. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak semua bank syariah melaporkan tentang dana sosial atau dana kebajikan. Sebagian dari bank syariah melaporkan secara penuh dan sebagian lainnya hanya melaporkan sebagian saja.

Pada bank konvensional penyisihan laporan dana kebajikan tidak ada. Hal tersebut karena pada bank konvensional tidak melakukan perhitungan dana infak dan sedekah, tidak ada wakaf, dan tidak ada denda saat terjadi keterlambatan pengembalian uang dan hal-hal semacam itu. Bank Konvensional menerapkan sistem bunga, bukan denda.

## KESIMPULAN

Pada perbankan syariah, standar laporan keuangan yang digunakan adalah PSAK 101, sedangkan pada perbankan konvensional adalah PSAK No. 31. Maka dari itu, bank syariah dengan bank konvensional berbeda aturan SAK-nya. Perbedaan tersebut terletak pada akad-akad yang tidak terdapat pada PSAK namun diatur dalam SAK Syariah yang telah disesuaikan dengan hukum-hukum islam.

Perbankan Syariah mengatur akad-akad seperti murabahah, mudharabah, salam, istishna ijarah, dan akad lain secara lebih mendetail dan jelas aturannya. Selain itu, pengelolaan dana untuk zakat dan dana kebajikan (infaq, shadaqah, wakaf, dana nonhalal, dan lain-lain) diatur dalam laporan tersendiri untuk menghindari tercampurnya pengeluaran maupun pemasukan yang dikategorikan bukan untuk aktivitas operasi perbankan.

Namun, pada bank konvensional tidak ada aturan dalam bank syariah. Bank konvensional tidak memakai margin keuntungan melainkan memakai prinsip bunga, terdapat transaksi mudarat yang merugikan salah satu pihak, investasi pun tidak aman, serta tidak ada nasabah yang terlibat dalam memberi gambaran pemesanan.

Laporan Sumber dana dan Penggunaan Zakat adalah laporan yang mencantumkan sumber dana, penyalurannya dalam kurun waktu tertentu, dan dana Zakat yang belum disalurkan sebelum tanggal tertentu. Pada laporan bank syariah, terdapat bagian yang mencatat untuk berbagai sumber dan dana kebajikan. Kategori dana kebajikan, yaitu dana infaq, dana sedekah, dana hasil wakaf, pengembalian dana kebajikan yang produktif, dan denda atas dana-dana syariah, dan pendapatan nonhalal. Pada bank konvensional tidak ada penyisihan laporan dana kebajikan dan penyaluran dana zakat.

## REFERENCES

- Anam, M. K. (2017). Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan. *Misykat al-Anwar Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 28(2), 7-13.
- Ardhanareswari, R. (2010). *Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Arhadi. (2018). *8 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah dan Contohnya*.
- Azharsyah, I. (2009). Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-15.
- Damburi, E. (2018). *Apa Itu Ta'awun?*. Republika.co.id.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 65-77. doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v15i1.427>
- Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Info Artha*, 2(1), (2018), 29–36. doi:<https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324>
- Hutabarat, E. R. C. (2019). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 pada PT. Acset Indonusa, Tbk*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.

- Jahja, A. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337-360. doi:<https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.337-360>
- Jannah, A. M. (2019). Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri: Studi Kasus 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 51 - 60. doi:<https://doi.org/10.24123/jeb.v22i2.1646>
- Khaddafi, M. (2017). *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Kompasiana. (2015). *Persaingan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*.
- Maulidya, D. (2019). *Sejarah Akuntansi Syariah*. Sketsaonline.com.
- Megawati, F. (2007). *Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Muhammad, A. (2017). *Uang, Iktinaz, dan Sistem Moneter Islam*. Fossei.org.
- Muzahid, M. (2014). Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*, 13(2), 1-15.
- Praharasti, N. A. S. (2013). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Income Statement Approach dan Value Added Approach Pada Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya .
- Rejeki, F. Y. S. (2013). Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Lex Privatum*, 1(2), 19-31.
- Ryzky, A. & Rini. (2018). *Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia*. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 3(2), 107-116.
- Santoso, H. & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 106-116 . doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sholikah, M., Isharijadi, & Astuti, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Skema Jual Beli KPR Syariah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(2), 70-79. doi:<https://doi.org/10.18196/jati.030228>
- Susana, E. & Prasetyanti, A. (2011) Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(3), 466-478. doi:<https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>
- Tehuayo, R. (2018) Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 85-94. doi:<http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Wahyuni, R. (2020). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 101 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.